



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PASIRJENKOL KECAMATAN MAJALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PASIRJENGKOL KECAMATAN MAJALAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur dan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Bengle Kecamatan Majalaya dan Margasari Kecamatan Karawang Timur;
- c. batas sebelah Selatan : Margasari Kecamatan Karawang Timur; dan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Kecamatan.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur:
 1. Dimulai dari TK 32.15.21.2003-26.1003-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 45,970''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,900''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 44,640''$ LS dan $107^{\circ} 20' 10,031''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah utara mengikuti kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 17' 42,993''$ LS dan $107^{\circ} 20' 10,122''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu Jalan Raya Syekh Quro yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 39,613''$ LS dan $107^{\circ} 20' 15,047''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 32,922''$ LS dan $107^{\circ} 20' 15,310''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Syekh Quro yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 40,104''$ LS dan $107^{\circ} 20' 26,940''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 42,201''$ LS dan $107^{\circ} 20' 26,933''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 42,925''$ LS dan $107^{\circ} 20' 26,925''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 45,145''$ LS dan $107^{\circ} 20' 42,802''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Kampung Krajan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-009 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 50,585''$ LS dan $107^{\circ} 20' 41,538''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi sebelah timur Jalan Kampung Krajan TK 32.15.21.2003-26.1004-010 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 54,313''$ LS dan $107^{\circ} 20' 38,811''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tepi sebelah timur Jalan Kampung Krajan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1004-011 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 52,799''$ LS dan $107^{\circ} 20' 42,097''$ BT; dan
 13. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Majalaya dan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2002-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 37,089''$ LS dan $107^{\circ} 21' 16,943''$ BT.
- b. Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2001-21.2002-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 37,089''$ LS dan $107^{\circ} 21' 16,943''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Majalaya dan Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2002-21.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 37,612''$ LS dan $107^{\circ} 21' 24,799''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Majalaya, Desa Ciranggon dan Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2002-21.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 41,027''$ LS dan $107^{\circ} 21' 26,695''$ BT.

- c. Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Desa Majalaya Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2001-21.2002-21.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 41,027''$ LS dan $107^{\circ} 21' 26,695''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Majalaya, Desa Ciranggon dan Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Perumahan Mutiara Alam Permai yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 28,288''$ LS dan $107^{\circ} 21' 35,643''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara melewati Perumahan Mutiara Alam Permai hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,624''$ LS dan $107^{\circ} 21' 36,437''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Majalaya, Desa Pasirjengkol, dan Desa Benge Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2003-21.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 43,592''$ LS dan $107^{\circ} 21' 40,536''$ BT.
- d. Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Desa Benge Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2001-21.2003-21.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 43,592''$ LS dan $107^{\circ} 21' 40,536''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Majalaya, Desa Pasirjengkol, dan Desa Benge Kecamatan Majalaya;
 2. Selanjutnya ke arah barat mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu anak Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 41,880''$ LS dan $107^{\circ} 21' 30,091''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi Perumahan Graha Asri hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 43,681''$ LS dan $107^{\circ} 21' 18,983''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 39,203''$ LS dan $107^{\circ} 21' 17,205''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 36,761''$ LS dan $107^{\circ} 21' 13,443''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 43,542''$ LS dan $107^{\circ} 21' 10,489''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 45,915''$ LS dan $107^{\circ} 21' 6,542''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 45,572''$ LS dan $107^{\circ} 20' 58,879''$ BT;

9. Selanjutnya ke arah selatan melintasi Perumahan Bumi Melati Asri hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 50,682''$ LS dan $107^{\circ} 20' 58,551''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi perumahan hingga bertemu tepi Sungai Bengle yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-009 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 54,640''$ LS dan $107^{\circ} 20' 55,833''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi Sungai Bengle hingga bertemu tepi Sungai Bengle yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-010 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 54,763''$ LS dan $107^{\circ} 20' 55,520''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi perumahan hingga bertemu Sungai Bengle yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-011 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 54,513''$ LS dan $107^{\circ} 20' 52,338''$ BT; dan
 13. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Bengle hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 3,811''$ LS dan $107^{\circ} 20' 47,260''$ BT.
- e. Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2003-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 11,130''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,700''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu sawah yang terletak pada TK TK 32.15.21.2003-26.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 18,743''$ LS dan $107^{\circ} 20' 4,786''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu belakang permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,326''$ LS dan $107^{\circ} 20' 9,423''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,372''$ LS dan $107^{\circ} 20' 11,575''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,672''$ LS dan $107^{\circ} 20' 12,363''$ BT.
 6. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 44,906''$ LS dan $107^{\circ} 20' 38,904''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 3,811''$ LS dan $107^{\circ} 20' 47,260''$ BT.

- f. Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai pada TK 32.15.21.2003-26.1003-26.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 45,970''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,900''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Saluran Pembuangan Cilamaran hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 11,130''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,700''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLIGA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **88** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 88 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRJENGKOL KECAMATAN MAJALAYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PASIRJENGKOL

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2003	PASIRJENGKOL	TK 32.15.21.2003-26.1003-26.1004-000	107° 20' 1,900" BT	6° 17' 45,970" LS	758214,4786	9303486,44
		TK 32.15.21.2003-26.1004-001	107° 20' 10,031" BT	6° 17' 44,640" LS	758464,6618	9303526,19
		TK 32.15.21.2003-26.1004-002	107° 20' 10,122" BT	6° 17' 42,993" LS	758467,7097	9303576,78
		TK 32.15.21.2003-26.1004-003	107° 20' 15,047" BT	6° 17' 39,613" LS	758619,5914	9303679,98
		TK 32.15.21.2003-26.1004-004	107° 20' 15,310" BT	6° 17' 32,922" LS	758628,6084	9303885,56
		TK 32.15.21.2003-26.1004-005	107° 20' 26,940" BT	6° 17' 40,104" LS	758985,2534	9303663,25
		TK 32.15.21.2003-26.1004-006	107° 20' 26,933" BT	6° 17' 42,201" LS	758984,7243	9303598,8
		TK 32.15.21.2003-26.1004-007	107° 20' 26,925" BT	6° 17' 42,925" LS	758984,4067	9303576,58
		TK 32.15.21.2003-26.1004-008	107° 20' 42,802" BT	6° 17' 45,145" LS	759472,2993	9303506,14
		TK 32.15.21.2003-26.1004-009	107° 20' 41,538" BT	6° 17' 50,585" LS	759432,6823	9303339,14
		TK 32.15.21.2003-26.1004-010	107° 20' 38,811" BT	6° 17' 54,313" LS	759348,3012	9303224,96
		TK 32.15.21.2003-26.1004-011	107° 20' 42,097" BT	6° 17' 52,799" LS	759449,5592	9303271,02
		TK 32.15.21.2001-21.2002-26.1004-000	107° 21' 16,943" BT	6° 17' 37,089" LS	760523,2453	9303749,01
		TK 32.15.21.2002-21.2003-001	107° 21' 24,799" BT	6° 17' 37,612" LS	760764,7378	9303731,84

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2003	PASIRJENGKOL	TK 32.15.21.2001-21.2002-21.2003-000	107° 21' 26,695" BT	6° 17' 41,027" LS	760822,578	9303626,62
		TK 32.15.21.2001-21.2003-001	107° 21' 35,584" BT	6° 18' 28,096" LS	761091,1538	9302172,94
		TK 32.15.21.2001-21.2003-002	107° 21' 36,468" BT	6° 18' 32,616" LS	761114,9664	9302039,59
		TK 32.15.21.2001-21.2003-21.2008-000	107° 21' 40,536" BT	6° 18' 43,592" LS	761239,4901	9301701,93
		TK 32.15.21.2003-21.2008-001	107° 21' 30,091" BT	6° 18' 41,880" LS	760918,5678	9301756,02
		TK 32.15.21.2003-21.2008-002	107° 21' 18,983" BT	6° 18' 43,681" LS	760576,7342	9301702,2
		TK 32.15.21.2003-21.2008-003	107° 21' 17,205" BT	6° 18' 39,203" LS	760522,6975	9301840,07
		TK 32.15.21.2003-21.2008-004	107° 21' 13,443" BT	6° 18' 36,761" LS	760407,3469	9301915,66
		TK 32.15.21.2003-21.2008-005	107° 21' 10,489" BT	6° 18' 43,542" LS	760315,583	9301707,65
		TK 32.15.21.2003-21.2008-006	107° 21' 6,542" BT	6° 18' 45,915" LS	760193,8947	9301635,27
		TK 32.15.21.2003-21.2008-007	107° 20' 58,879" BT	6° 18' 45,572" LS	759958,3103	9301646,9
		TK 32.15.21.2003-21.2008-008	107° 20' 58,551" BT	6° 18' 50,682" LS	759947,5023	9301489,9
		TK 32.15.21.2003-21.2008-009	107° 20' 55,833" BT	6° 18' 54,640" LS	759863,3802	9301368,65
		TK 32.15.21.2003-21.2008-010	107° 20' 55,520" BT	6° 18' 54,763" LS	759853,7343	9301364,9
		TK 32.15.21.2003-21.2008-011	107° 20' 52,338" BT	6° 18' 54,513" LS	759755,9222	9301373,01
		TK 32.15.21.2003-21.2008-26.2005-000	107° 20' 47,260" BT	6° 19' 3,811" LS	759598,5162	9301087,98
		TK 32.15.21.2003-26.2005-001	107° 20' 4,786" BT	6° 18' 18,743" LS	758298,6906	9302478,86
		TK 32.15.21.2003-26.2005-002	107° 20' 9,423" BT	6° 18' 26,326" LS	758440,2418	9302245,2
		TK 32.15.21.2003-26.2005-003	107° 20' 11,575" BT	6° 18' 26,372" LS	758506,3986	9302243,47

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2003	PASIRJENGKOL	TK 32.15.21.2003-26.2005-004	107° 20' 12,363" BT	6° 18' 26,672" LS	758530,5864	9302234,14
		TK 32.15.21.2003-26.2005-005	107° 20' 38,904" BT	6° 18' 44,906" LS	759344,1801	9301670,12
		TK 32.15.21.2003-26.1003-26.2005-000	107° 20' 1,700" BT	6° 18' 11,130" LS	758204,8698	9302713,24




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 88 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRJENKOL KECAMATAN MAJALAYA

PETA BATAS DESA PASIRJENKOL



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.21.2003
DESA PASIRJENKOL
 KECAMATAN MAJALAYA
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:13.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id Telp. 026-7429800, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - - Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	TYPENYAKTOMETRIK	KORDINAT		KETERANGAN	TUMBUK
		UTARA	TIMUR		
01	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
02	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
03	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
04	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
05	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
06	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
07	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
08	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
09	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
10	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
11	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
12	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
13	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
14	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
15	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
16	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
17	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
18	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
19	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
20	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
21	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
22	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
23	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
24	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
25	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
26	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
27	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
28	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
29	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
30	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
31	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
32	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
33	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
34	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
35	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
36	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
37	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
38	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
39	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		
40	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004	10 52 15 21 2003 28 1004 004		



Sumber Peta : Citra Satelit Google Earth, Tahun 2015 - 2020
 Lembar Peta : Lembar Peta Regional Tahun 2015 Pusat Pemetaan Rona Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyempurnaan ke-10 edisi tahun 2022
 Rincian Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan koordinasi antar Kepala Desa/ Lurah/ Camat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SPPD/GP/Perkot